

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah akan berpengaruh langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, termasuk dalam mendanai pembangunan serta penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah mulai mengadopsi sistem digital dalam proses administrasi perpajakan, salah satunya melalui implementasi sistem **e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)**. Sistem ini merupakan bagian dari penerapan *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara mandiri.

Pelaporan pajak daerah yang menggunakan sistem e-SPTPD adalah pajak daerah yang bersifat *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu pajak daerah yang mulai menerapkan Sistem Informasi Pajak Online adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pematang nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) telah menerapkan pelaporan pajak daerah secara online, masih saja terdapat kendala diantaranya, adanya error pada jaringan internet maupun website sehingga Wajib Pajak agak kesulitan

dalam proses pelaporan dan harus dilakukan secara manual. Selain itu, adanya ketidaksinkronan data yang dilaporkan pada e-SPTPD dengan data yang tersaji pada Sistem Informasi Pajak Asli daerah (SIMPADA). Dampak dari masalah-masalah tersebut mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Pemalang lebih sedikit dari target yang harus dicapai. Untuk melihat target pendapatan realisasi pajak Restoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Pendapatan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi pajak Restoran	Tingkat Kontibusi (%)
2020	1.025.000.000	1.138.628.930	100,63
2021	1.180.000.000	1.216.489.204	103,09
2022	1.383.715.000	1.577.773.586	114,01
2023	2.080.000.000	2.480.407.845	119,25

Sumber : Data Sekunder Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data tabel diatas tingkat realisasi Pajak Restoran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik mengambil judul : **“Prosedur pelaporan dan penyetoran pajak restoran secara online melalui aplikasi e-SPTPD pada badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten pemalang”**

Pelaporan dan penyetoran pajak secara manual sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan waktu pelaporan, kesalahan administrasi, serta proses yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, inovasi teknologi melalui aplikasi e-SPTPD diharapkan mampu mengatasi hambatan tersebut sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Aplikasi e-SPTPD memungkinkan wajib pajak restoran untuk:

1. Melakukan pelaporan pendapatan bruto yang menjadi dasar perhitungan pajak restoran.
2. Menghitung jumlah pajak terutang secara otomatis, sesuai tarif pajak yang berlaku.
3. Menyetor pajak secara daring melalui kanal pembayaran elektronik yang terintegrasi.

4. Mengakses riwayat pelaporan dan penyetoran untuk kepentingan audit dan verifikasi.

Implementasi e-SPTPD ini sejalan dengan visi digitalisasi layanan publik di Kabupaten Pemalang serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mempermudah pengawasan oleh Bapenda dalam meminimalkan kebocoran potensi pendapatan daerah.

1.2 Ruang Lingkup

Tugas akhir ini membahas tentang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaporan pajak restoran secara online.
2. Prosedur pembayaran pajak restoran secara online.
3. Sanksi Administrasi Terhadap Pajak yang Terutang.
4. Upaya yang Dilakukan agar Wajib Pajak Taat Lapor.
5. Kendala yang Dihadapi dalam pelaporan Pajak restoran.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berikut ini merupakan tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup diatas, tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pelaporan pajak restoran secara online.
2. Mengetahui prosedur pembayaran pajak restoran secara online.
3. Mengetahui sanksi administrative terhadap pajak yang terutang
4. Mengetahui Upaya yang dilakukan agar Wajib Pajak Taat Lapor.
5. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak Restoran.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait:

1) Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi kerja bagi Badan Pendapatan Pengelolaan dan pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.

2) Bagi Akademik

Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dalam bidang perpajakan serta menjadi dasar acuan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

3) Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai dan untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III Program Studi Administrasi pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

1.4 Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penulisan di atas, maka cara pengumpulan data yang akan dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jenis Data

<i>Jenis Data</i>	<i>Pengertian</i>	<i>Sumber</i>	<i>Contoh Penggunaan</i>
<i>Data Primer</i>	Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama.	Hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.	Informasi langsung mengenai pelaksanaan sistem perpajakan daerah.
<i>Data Sekunder</i>	Data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui dokumen atau pihak ketiga.	Buku perpajakan, undang-undang pajak daerah, Peraturan Bupati Pematang, serta literatur terkait lainnya.	Digunakan untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan pajak restoran.

Sumber : Data Sekunder Diolah Oleh Penulis, 2025

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode guna pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jenis Pengumpulan Data

<i>Metode</i>	<i>Definisi</i>	<i>Pelaksanaan</i>	<i>Referensi</i>
<i>Wawancara</i>	Teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung untuk memperoleh informasi secara mendalam.	Dilakukan secara langsung kepada salah satu pegawai di instansi terkait.	Sugiyono (2011)
<i>Dokumentasi</i>	Metode yang mengandalkan dokumen sebagai sumber data, baik berupa tulisan maupun arsip lainnya.	Pengumpulan data melalui buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lain mengenai pajak daerah.	Suharsimi Arikunto (2006)

Sumber : Data Sekunder Diolah Penulis, 2025

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, ruang lingkup dalam penulisan tujuan dan kegunaan penulisan, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Berisi tentang sejarah, lokasi badan, tujuan didirikan, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, keadaan personalia, serta deskripsi jabatan pada Badan pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang Gambaran umum tentang pajak restoran pengertian pajak secara umum, prosedur pelaporan pajak restoran secara online, prosedur pembayaran pajak restoran secara online, sanksi administrative, kendala yang dialami dalam pelaporan pajak restoran serta upaya yang dilakukan agar wajib pajak taat lapor.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya.